



DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI
GURU

20
24

LAPORAN KINERJA PPG

Kata Pengantar


Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkat-Nya yang memungkinkan Direktorat Pendidikan Profesi Guru berhasil menyelesaikan laporan kinerja tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengarahkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja tahunan. Laporan ini mencatat pencapaian terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan, yakni dengan memenuhi dua sasaran utama dan tiga indikator kinerja yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja.

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di tahun berikutnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi termasuk perubahan mekanisme pembayaran, kendala akses, serta isu administratif dan teknis yang membutuhkan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kebijakan dan lembaga pendidikan. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk membantu peningkatan perencanaan program, kegiatan, anggaran, dan formulasi kebijakan di bidang pendidikan di tahun mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan membawa peningkatan kinerja Direktorat di masa mendatang.




Jakarta, 30 Januari 2025
Direktorat Pendidikan Profesi Guru,

Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.
NIP. 197902212002121003



Ikhtisar Eksekutif




Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2020	20.000	20.447	102,2%
2021	50.000	63.896	127,8%
2022	60.000	135.404	225,7%
2023	60.000	172.509	287,5%
2024	172.509	640.270	371,1%

Laporan kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru 2024 menyajikan tingkat pencapaian 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.

Grafik dan tabel yang disajikan menggambarkan kinerja yang luar biasa dari program sertifikasi guru dari tahun 2020 hingga 2024, dengan pencapaian yang secara konsisten melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, program mencapai realisasi sebesar 102,2% dengan 20.447 guru tersertifikasi dari target 20.000.

Implementasi program terus menunjukkan kinerja yang mengesankan dengan 127,8% realisasi pada tahun 2021, meningkat secara eksponensial menjadi 225,7% pada 2022, dan 287,5% pada 2023. Tahun 2024 menandai puncak keberhasilan dengan mencatat 371,1% realisasi, yaitu 640.270 guru tersertifikasi dari target 172.509. Kinerja ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapasitas pelaksanaan dan dedikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru secara nasional.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
48.5%




Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
51.5%

Direktorat Pendidikan Profesi Guru mengalami peningkatan yang signifikan dalam kinerja anggaran, dengan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 48,5% dan nilai perencanaan anggaran sebesar 51,5%, mencapai total keseluruhan 95,07. Hasil ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 89,7%, menunjukkan peningkatan sebesar 5,97%. Keberhasilan ini telah mengantarkan Direktorat Pendidikan Profesi Guru memperoleh predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori A, menegaskan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.

PREDIKAT SAKIP



Berikut tren alokasi anggaran Direktorat Pendidikan Profesi Guru dari tahun 2020 sampai 2024.



* Selama periode 2020 hingga 2021, anggaran yang disajikan adalah milik Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (Direktorat P3GTK). Direktorat ini memiliki tanggung jawab khusus untuk melaksanakan program pendidikan profesi guru, sebagai bagian dari tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan Direktorat PPG baru terbentuk pada tahun 2022.

Berdasarkan dari grafik/tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami penurunan dan peningkatan, hal tersebut seiring dengan penurunan dan peningkatan target/sasaran program prioritas Direktorat Pendidikan Profesi Guru.

⊕ Permasalahan

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Direktorat PPG menghadapi kendala dalam penyerahan rekening penerima bantuan pemerintah, disebabkan oleh variasi sistem kerja sama yang berbeda antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan bank lokal, serta beberapa kesalahan rekening yang mengakibatkan retur dana.
2. Proses pencairan dana mengalami keterlambatan akibat penyerahan rekening peserta yang tidak tepat, baik dalam nomor virtual account maupun nominal, serta terdapat kendala dalam sinkronisasi gelombang PPG yang melewati tahun anggaran yang ditentukan, berlangsung hingga Januari 2025.
3. Kendala akses jaringan di wilayah terpencil menambah hambatan dalam pelaksanaan program, khususnya di daerah yang kekurangan infrastruktur telekomunikasi yang memadai untuk mendukung kegiatan PPG.

⊕ Strategi

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

1. Direktorat Pendidikan Profesi Guru telah menetapkan Perwakilan Institusi (PIC) di setiap LPTK untuk meningkatkan efisiensi verifikasi dan penanganan ketidaksesuaian data rekening.
2. Respons terhadap perluasan waktu pelaksanaan PPG melampaui tahun anggaran dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal GTK dan standarisasi pelaporan Belanja Dibayar Dimuka.
3. Menghadapi kendala jaringan di daerah terpencil, solusi berbasis teknologi cloud diterapkan untuk memastikan kelancaran program dan pengelolaan data peserta secara efektif.

BAB I

Pendahuluan

Gambaran Umum

Direktorat Pendidikan Profesi Guru merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jendral Guru Dan Tenaga Kependidikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024). Direktorat Pendidikan Profesi Guru dipimpin oleh Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed. dengan jumlah SDM sebanyak 94 orang. Wilayah kerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru melingkupi seluruh tenaga kependidikan di seluruh Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Mewujudkan pendidikan nasional tentunya harus didukung oleh guru yang profesional dan unggul berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru yang melaksanakan perumusan, kebijakan, dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru, serta mengembangkan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan. Direktorat Pendidikan Profesi Guru menyelenggarakan Program PPG Calon Guru dan PPG Guru Tertentu yang bertujuan untuk menjadikan guru memiliki kompetensi unggul dan profesional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

PPG Calon Guru bertujuan membekali calon guru sesuai dengan model kompetensi guru, kepemimpinan sekolah, berorientasi pada pembelajaran peserta didik, berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat. Program Calon Guru dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi holistik melalui kombinasi mata kuliah inti, pilihan selektif, dan elektif. Mata kuliah inti mencakup Filosofi Pendidikan Indonesia, Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya, Prinsip Pengajaran dan Asesmen, Pembelajaran Sosial-Emosional, Seminar Pendidikan Profesi Guru, Proyek Kepemimpinan, serta Praktik Pengalaman Lapangan. Sementara itu, mata kuliah pilihan selektif meliputi Literasi Lintas Mata Pelajaran, Teknologi Baru dalam Pengajaran, Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus, Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Berdiferensiasi, Pengajaran Daring dan Bauran, serta inovasi pendidikan lainnya yang relevan dengan kebutuhan zaman. Informasi lebih lengkap mengenai rincian mata kuliah dapat diakses melalui laman resmi: <https://ppg.dikdasmn.go.id/ppg-calon-guru>.

PPG Guru Tertentu menyiapkan guru yang berorientasi tentang guru masa depan sebagai pembelajar mandiri, guru yang memiliki pola pikir reflektif, berkembang dan melakukan perubahan. Proses pembelajaran dilakukan dengan cara menganalisis materi pembelajaran, desain, dan praktik pembelajaran inovatif, menciptakan guru yang memiliki kompetensi yang transformatif, kemampuan bahasa, menguasai teknologi, bertanggung jawab dan menciptakan nilai baru.

Pendidikan Profesi Guru menjadikan guru sebagai pembelajar mandiri, inovatif, agen perubahan, dan berkompentensi unggul dalam pendidikan profesi baik di tingkat nasional maupun internasional.

BAB I

Pendahuluan

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029;
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah

BAB I

Pendahuluan

Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pasal 61 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, Direktorat Pendidikan Profesi Guru menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru.
2. Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan profesi guru.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru.
4. Penyiapan bahan pembinaan di bidang pendidikan profesi guru.
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru.
6. Fasilitasi di bidang pendidikan profesi guru.
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan profesi guru.
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan profesi guru.
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pasal 60 menyebutkan bahwa tugas dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru berupa melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru.



BAB I

Pendahuluan

Isu-Isu Strategis

Transformasi PPG yang dimulai sejak 2022 bertujuan menjawab berbagai permasalahan inefektivitas model PPG sebelumnya. Dalam dua tahun pelaksanaannya, transformasi ini telah berhasil memetakan sejumlah isu strategis yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan mutu program di masa depan. Isu-isu strategis tersebut meliputi: a) Fokus reformasi yang masih terbatas pada pendidikan guru yang sudah dalam jabatan; b) Absennya mekanisme seleksi berbasis merit yang mengatur kualitas calon mahasiswa pendidikan guru; c) Implementasi program induksi dan pemantauan untuk guru-guru baru yang masih belum maksimal; d) Kurikulum yang kurang responsif terhadap kebutuhan aktual dan dinamika pendidikan saat ini; e) Ketiadaan pendidikan beasiswa berasrama untuk calon guru yang bisa menjamin pemerataan kualitas calon guru; f) Integrasi yang belum tercapai antara pendidikan profesi guru dan kebijakan pengangkatan guru sebagai Aparatur Sipil Negara, yang dapat menjamin ketersediaan guru berkualitas di semua wilayah.

Peran Strategis Organisasi

Dalam rangka untuk meningkatkan perbaikan yang signifikan pada kualitas guru. Direktorat Pendidikan Profesi Guru berupaya untuk melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan dengan tujuan untuk membentuk guru yang profesional dengan beberapa upaya strategis sebagai berikut.

1. Ujian seleksi yang terstandarkan secara nasional yang menekankan pada ujian penguasaan konten, tes kemampuan dasar literasi dan numerasi, tes kepribadian, serta wawancara dengan calon peserta.
2. Penyelenggaraan PPG menerapkan diferensiasi model meliputi: Pengembangan model-model PPG Prajabatan yang inovatif; Kurikulum PPG berbasis praktik yang dilakukan secara terstruktur; dosen PPG harus memahami dan menguasai praktik di sekolah; Guru pamong yang akan membimbing merupakan seorang guru penggerak/pengajar praktik; Pemilihan sekolah mitra yang selektif, yang menguatkan kualitas proses pembelajaran calon guru; dan Perbaikan regulasi untuk mendorong inovasi.
3. Ujian kelulusan yang terstandarkan secara nasional, meliputi: Ujian 1: Presentasi Portofolio di depan panel penguji independen. Selain menunjukkan bukti kemampuan praktik, calon guru mempresentasikan sebuah studi kasus tentang siswa yang diajarnya; dan Ujian 2 : Tes Konten dan Pedagogi yang akan dilaksanakan secara daring.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menjabarkan visi, misi dan tujuan Kementerian ke dalam tujuan dan indikator kinerja tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024, maka tujuan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu “Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang”.

Indikator kinerja tujuan yang menjadi alat ukur keberhasilan yaitu: “Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional”. Ditargetkan pada tahun 2024, persentase guru dan tenaga kependidikan profesional mencapai 51,00%.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Direktorat Pendidikan Profesi Guru menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

➔ Perjanjian Kinerja 2024

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya guru yang profesional	[1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	172.510
[2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A
[2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	89.70

Didalam Perjanjian Kinerja Direktorat tidak ada perbedaan target antara Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir hanya saja terdapat perbedaan postur anggaran sebagaimana akan dijelaskan pada halaman selanjutnya.




BAB II

Perencanaan Kinerja

Berikut ringkasan alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru tahun 2024.

**Grafik Alokasi Anggaran Direktorat PPG Tahun 2024
(dalam Miliar Rupiah)**



Tahun 2024 menandai periode penting bagi Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan penerimaan bantuan anggaran tambahan dari pemerintah, yang berdampak besar pada peningkatan anggaran dari 93 miliar Rupiah menjadi 911 miliar Rupiah untuk kegiatan Pendidikan Profesi Guru (6697). Stabilitas alokasi anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis (5635) tetap pada 12 miliar Rupiah. Penambahan anggaran ini memungkinkan Direktorat PPG memperluas dan meningkatkan kualitas pendidikan guru, memperkuat infrastruktur dan pelatihan, serta mendukung upaya berkelanjutan untuk meningkatkan standar profesionalisme guru, yang esensial untuk adaptasi pendidikan terhadap kebutuhan zaman.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Direktorat PPG menetapkan 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024 dari tahun 2022. Sebagai informasi Direktorat PPG baru terbentuk pada tahun 2022.

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian 2024	Capaian 2023	Capaian 2022
[1.0] Meningkatnya guru yang profesional	[1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	172.510	640270	172.509	135.404
[2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A	A	A	-
[2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	89,70	95,07	89,6	92,42



Meningkatnya guru yang profesional - Sasaran 1

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan profesional merupakan sesuatu yang bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankan pekerjaan.



Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru - IKK 1

Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Peserta PPG terdiri atas **Calon Guru** yang akan mengajar pada Satuan Pendidikan dan **Guru Tertentu**.

Guru Tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik;
2. Guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi Guru namun belum memiliki Sertifikat Pendidik;
3. Guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024, belum memiliki Sertifikat Pendidik, dan tidak termasuk Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
4. Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki Sertifikat Pendidik; atau
5. Guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik namun ingin menambah Sertifikat Pendidik yang berbeda

Kemudian untuk yang dimaksud Calon Guru merujuk pada individu-individu yang berencana untuk mengajar di sebuah satuan pendidikan tertentu dan saat ini mengikuti program PPG untuk memenuhi syarat yang diperlukan. Calon guru ini belum memiliki Sertifikat Pendidik pada saat melamar ke program tersebut dan memiliki tujuan mengajar setelah berhasil memperoleh sertifikat tersebut melalui program. Tujuan utama mereka adalah untuk meningkatkan kompetensi dan memenuhi syarat formal yang diperlukan untuk menjadi guru yang profesional.

Tahap PPG

1. Penerimaan calon peserta PPG

Penerimaan calon peserta PPG sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian.

2. Pembelajaran PPG

Pembelajaran PPG sebagaimana dimaksud menggunakan kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh LPTK dengan berpedoman pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Uji kompetensi peserta PPG

Uji kompetensi para peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dilaksanakan setelah fase pembelajaran PPG selesai dan bertujuan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan. Ujian ini, yang terdiri dari ujian tertulis dan ujian kinerja, diselenggarakan oleh Kementerian.




BAB III

Akuntabilitas Kinerja




CAPAIAN REALISASI PPG GURU TERTENTU

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah mencatat partisipasi yang signifikan di setiap angkatan dengan total 606,601 peserta yang mengikuti program ini, dan berhasil lulus sebanyak 598,566 orang, memperlihatkan tingkat kelulusan yang sangat tinggi yaitu 98.68%. Berikut adalah sebaran peserta berdasarkan jenis jabatan.



GURU

Tercatat sejumlah 593,136 pendidik telah mengikuti program pendidikan profesi guru yang ditujukan untuk golongan guru. Dari total peserta tersebut, 585,626 orang berhasil memenuhi semua indikator dan standar kompetensi yang ditetapkan, sehingga dinyatakan lulus.




KEPALA SEKOLAH

Dalam kategorisasi kepala sekolah, program pendidikan profesi ini diikuti oleh 13,465 individu. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 12,940 kepala sekolah telah berhasil memenuhi kriteria kualifikasi yang diharuskan, mencapai status kelulusan.

Angkatan	Jumlah Peserta	Lulus UKPPG	Tanggal Lulus
Piloting 1	90.487	89.621	08/10/2024
Piloting 2	211.068	206.957	12/11/2024
Tahap 3	304.873	299.970	23/12/2024
AP	173	171	23/12/2024
Retaker	-	1.847	
Total	606.601	598.566	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



CAPAIAN REALISASI PPG CALON GURU

Dalam konteks pengembangan kualitas pendidikan guru di Indonesia, Program Pendidikan Guru Profesi (PPG) telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam mencetak calon guru yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia pendidikan, seperti yang digambarkan dalam grafik dibawah inimengetahui jumlah peserta dan distribusi lulusan PPG Calon Guru G1S2. Grafik terbaru mencatat jumlah keseluruhan peserta PPG Calon Guru sebanyak 35.584, dengan distribusi terbanyak pada PPG Calon Guru G1S2 yang berjumlah 15.791 dan PPG Calon Guru G2S1 sebanyak 19.793; perlu dicatat bahwa peserta G2S1 masih dalam proses pembelajaran sehingga belum ada data kelulusan. Khusus untuk PPG Calon Guru G1S2, jumlah lulusan mencapai 14.759, mencerminkan tingkat kelulusan yang sangat tinggi yaitu 93,46%, yang menunjukkan indikator positif atas efektivitas program dalam menghasilkan calon guru berkualitas.

Sebaran Lulusan Calon Guru G1S2 Berdasarkan Bidang Studi PPG



35.584

Jumlah Peserta PPG Calon Guru yang Terdiri Dari:

1. PPG Calon Guru G1S2 : 15.791
2. PPG Calon Guru G2S1 : 19.793*

14.759

Jumlah Lulusan PPG Calon Guru G1S2

93,46%

Presentase Kelulusan PPG Calon Guru G1S2

* Peserta PPG Calon Guru G2S1 sedang dalam proses pembelajaran sehingga belum terdapat kelulusan

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru - Sasaran 2



Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru - 2.1

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek krusial dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI) yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan diterapkan berjenjang mulai dari tingkat kementerian hingga unit kerja mandiri. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam mencapai pemerintahan yang berorientasi hasil. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, evaluasi menggunakan rumus yang menggabungkan berbagai aspek dari pengelolaan kinerja. Pada tahun 2024, Direktorat Pendidikan Profesi Guru mencapai nilai optimal dalam evaluasi SAKIP dengan **predikat A**, menunjukkan keberhasilan dalam implementasi dan manajemen akuntabilitas kinerja.

PREDIKAT SAKIP




BAB III


Akuntabilitas Kinerja

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru - 2.2

Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang diraih oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh unit tersebut. Keberhasilan ini tercermin dalam pencapaian NKA Direktorat PPG yang memperoleh nilai 95,07, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 89,7. Perhitungan NKA sebagaimana diterapkan, melibatkan formulasi yang menggabungkan dua komponen utama: 50% berasal dari Nilai Perencanaan Anggaran dan 50% dari Nilai Pelaksanaan Anggaran. Prestasi ini patut diapresiasi sebagai bukti kompetensi dan keahlian manajemen dalam mengendalikan dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, sehingga memastikan setiap dana yang dialokasikan dijalankan dengan maksimal untuk mencapai tujuan dan target yang dituju.



NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN



NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN



NILAI KINERJA ANGGARAN

Dalam upaya peningkatan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L di Direktorat Pendidikan Profesi Guru, teridentifikasi beberapa kendala signifikan, termasuk nilai rendah pada indikator Deviansi Halaman III DIPA yang mengindikasikan perbedaan antara perencanaan awal dengan pelaksanaan yang aktual, serta tantangan dalam proses revisi DIPA yang memerlukan penyesuaian alokasi anggaran sesuai dengan dinamika kebutuhan. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, telah diterapkan strategi yang meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, khususnya melalui pengawasan belanja kontraktual dan pengelolaan UP/TUP, serta peningkatan ketepatan waktu dalam penyelesaian revisi dan penyesuaian DIPA. Koordinasi yang lebih baik antara penyusun RKA-K/L dan pelaksana program juga diintensifkan untuk minimisasi deviasi, diharapkan langkah-langkah tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan profesi bagi guru.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Direktorat Pendidikan Profesi Guru dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp924,779,814,000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp923,441,368,425 dengan persentase daya serap sebesar 99.86%.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.




BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Berikut ringkasan alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru tahun 2024.

**Grafik Alokasi Anggaran Direktorat PPG Tahun 2024
(dalam Miliar Rupiah)**



No	Kode	Nama Kegiatan	Presentase Penyerapan
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	98.70 %
2	6697	Pendidikan Profesi Guru	99.87%

Dalam grafik diatas menunjukkan prioritas yang diberikan pada peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan untuk guru, serta efektifitas dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran oleh Direktorat PPG. Realisasi anggaran yang tinggi pada kedua kegiatan juga menandakan bahwa program-program yang direncanakan dijalankan dengan efisien dan efektif.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Efisiensi Anggaran

Program pendidikan profesi guru model baru berhasil menunjukkan kinerja yang signifikan dari sisi pelaksanaan maupun efisiensi anggaran. Dengan pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp912.688.048.000, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp911.506.804.020 atau 99,87% dari total pagu. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 172.510 peserta berhasil terlampaui secara luar biasa, dengan jumlah realisasi mencapai 640.270 peserta, setara dengan 371,15% dari target yang direncanakan. Capaian kinerja yang melampaui batas maksimal 120% tersebut menghasilkan efisiensi sumber daya sebesar 271,28%. Berdasarkan kinerja optimal tersebut, pagu anggaran seharusnya yang dihitung dari capaian kinerja maksimal (120%) adalah sebesar Rp1.095.225.657.600. Oleh karena itu, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp182.537.609.600, yang merupakan selisih antara pagu anggaran seharusnya dengan pagu anggaran aktual. Efisiensi ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif sekaligus keberhasilan program dalam menjangkau jumlah peserta yang jauh melampaui target awal.

Tantangan utama yang dihadapi mencakup penyesuaian alokasi anggaran yang dinamis dan memadai terhadap permintaan yang selalu berubah. Melalui penerapan praktik pengelolaan yang ketat dan inovatif, termasuk peninjauan berkala terhadap alokasi dana serta optimasi sumber daya, Direktorat PPG bertujuan untuk mengefektifkan setiap unit biaya yang dikeluarkan. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan efisiensi anggaran:



No. 01 – Biaya Perjalanan Dinas

Dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan mengenai penghematan belanja negara, program pendidikan profesi guru model baru berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran, khususnya dalam aspek perjalanan dinas (perjadin).



No. 02 – Biaya Pelaksanaan Bantuan

Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program bantuan dicapai melalui pengelolaan yang berbasis pada usulan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) sebagai dasar pencairan dana. Meskipun secara SK peserta telah ditetapkan, pencairan bantuan hanya dilakukan untuk peserta yang diusulkan oleh LPTK, sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.



No. 03 – Biaya Peserta

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) berhasil menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan melalui penurunan biaya pelaksanaan per peserta. Pada tahun ini, biaya PPG per peserta untuk guru tertentu berhasil ditekan sebesar Rp800.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai Rp5.000.000 per peserta.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Inovasi

⊕ Strategi percepatan sertifikasi guru

Direktorat PPG melakukan transformasi bagi PPG Guru Tertentu untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan bagi para Guru, hal ini dengan mengupayakan percepatan pelaksanaan sertifikasi bagi guru tertentu dengan cara pembelajaran mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan internet dengan mengikuti pembelajaran PPG melalui Awan Penggerak.

⊕ Pengembangan aplikasi rekrutmen Penguji PPG

Direktorat PPG melakukan pengembangan aplikasi yang digunakan untuk rekrutmen penguji Uji Kinerja UKPPPG. Aktivitas yang dapat dilakukan dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran mandiri oleh Dosen PPG dan Guru Pamong yang memenuhi persyaratan penguji. Pendaftar dapat menginputkan berkas-berkas dan persyaratan yang dibutuhkan.
2. Proses verifikasi dan validasi berkas bagi Dosen PPG dan Guru Pamong yang mendaftar.
3. Proses pembuatan kelas dan pelaksanaan pre-post test untuk kebutuhan Bimbingan Teknis calon penguji di masing-masing LPTK.
4. Pengunduhan sertifikat peserta Bimbingan Teknis Penguji yang mendapatkan NRP.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2020-2024 yang masih berlaku, Direktorat Pendidikan Profesi Guru melakukan program crosscutting/collaborative dalam bentuk Program Micro Credential.

Program *Micro Credential*

Pengertian

Program Pengembangan Kompetensi Non Gelar Micro Credential yang selanjutnya disebut Program Pengembangan Kompetensi adalah program pendidikan dan pelatihan jangka pendek dengan topik materi pendidikan dan pelatihan yang teknis dan spesifik pada perguruan tinggi luar negeri yang sudah ditetapkan.

Program Pengembangan Kompetensi ini dapat diikuti oleh guru, dosen PPG, dan pamong belajar dari seluruh Indonesia. Selama mengikuti Program Pengembangan Kompetensi ini, peserta diharapkan dapat menyerap semua materi yang diberikan dan budaya pembelajar yang dialami untuk diimplementasikan dalam pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing

Perguruan Tinggi Penyelenggara

Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Penyelenggara adalah Perguruan Tinggi luar negeri yang masuk dalam peringkat QS World University Rankings yang memiliki program khusus untuk pendidik. Direktorat Pendidikan Profesi Guru dalam program ini menjalin kerjasama dengan Michigan State University dan Werstern Sydney University.



Peserta Program

Sebanyak 40 peserta mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Guru dan Dosen PPG yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan keterampilan berpikir melalui berbagai jenis teks sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, serta 38 peserta mengikuti program yang difokuskan pada pengembangan kemampuan menggunakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi serta ide-ide matematika untuk mengelola berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari.



Bab IV


Kesimpulan

Direktorat Pendidikan Profesi Guru telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat dari realisasi program sertifikasi guru yang terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2024. Tingkat capaian kinerja secara keseluruhan melampaui target, dengan presentase capaian realisasi yang sangat tinggi, yaitu 127,8% pada 2021, 225,7% pada 2022, 287,5% pada 2023, dan 371,1% pada 2024. Realisasi pada 2024 mencatat jumlah peserta sebesar 640.270 guru, jauh melampaui target awal sebesar 172.510 guru.

Efisiensi dalam pelaksanaan program juga terlihat melalui nilai kinerja anggaran sebesar 48,5% dan nilai perencanaan anggaran sebesar 51,5%. Selain itu, Direktorat berhasil mencapai indeks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan nilai 95,07 dan predikat "A", yang mencerminkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi pengelolaan anggaran yang sangat baik.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Direktorat Pendidikan Profesi Guru mampu mengelola program dengan baik, mencapai target yang jauh melampaui ekspektasi, dan memberikan dampak signifikan dalam peningkatan profesionalisme guru secara nasional. Hal ini menjadi bukti dedikasi dan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan hasil yang dicapai, program pendidikan profesi guru model baru menunjukkan keberhasilan signifikan dalam efisiensi anggaran dan pencapaian kinerja. Efisiensi anggaran yang dicapai sebesar 271,28% mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan transparan, dengan capaian kinerja jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Strategi pengurangan biaya perjalanan dinas, optimalisasi pelaksanaan bantuan, dan efisiensi biaya peserta menjadi faktor utama keberhasilan program ini. Selain itu, penghematan anggaran memungkinkan peningkatan jumlah peserta yang terlayani, sehingga memberikan dampak yang lebih luas. Hasil ini mempertegas komitmen program terhadap inovasi dan optimalisasi dalam pengelolaan anggaran, sekaligus memastikan keberlanjutan program di masa mendatang.





Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru
Dengan
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.
Jabatan : Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd
Jabatan : Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 9 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan

Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru

Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya guru yang profesional	[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	Orang	172510
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Predikat	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	Nilai	89.70

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 12.091.766.000
2	6697	Pendidikan Profesi Guru	Rp 915.546.408.000
Total Anggaran			Rp 927.638.174.000

Jakarta, 9 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
 Kependidikan
 Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru
 Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Laporan Kinerja Triwulan 4
Direktorat Pendidikan Profesi Guru
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Direktorat Pendidikan Profesi Guru selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya guru yang profesional				
[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru	172510	Orang	172510	640270
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru	A	Predikat	A	A
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru	89.70	Nilai	89.70	95.07

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya guru yang profesional

[IKK 1.1] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru

Progress/Kegiatan

PPG Calon Guru

PPG Calon Guru merupakan PPG bagi lulusan S1/D4 yang belum terdata di dapodik sebagai guru. Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 2 gelombang. Adapun sampai triwulan ke-4 yang telah dibiayai dari dana bantuan pemerintah adalah:

1. PPG Calon Guru Gelombang 1 Semester 2 Tahun 2024 sebanyak 15.791 peserta.
2. PPG Calon Guru Gelombang 2 Semester 1 Tahun 2024 sebanyak 19.793 peserta.

PPG Guru Tertentu

PPG Guru Tertentu merupakan program pendidikan profesi bagi guru-guru yang telah terdata sebagai pendidik, namun belum mendapatkan sertifikat mengajar dan peningkatan kompetensi. Pada tahun 2024, program ini telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan piloting. Adapun progres hingga triwulan ke-4 adalah sebagai berikut:

1. PPG bagi Guru Tertentu Tahap 1 sebanyak 90.104 peserta.
2. PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 sebanyak 210.555 peserta.
3. PPG bagi Guru Tertentu Tahap 3 sebanyak 304.027 peserta.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

PPG Calon Guru

PPG Calon Guru telah dilaksanakan tahun 2024 ini dengan baik dan memenuhi ekspektasi yang diberikan. Bahkan mulai gelombang 2 yang dilaksanakan bulan september perhitungan kebutuhan sampai memperhatikan kebutuhan per instansi per jabatan. Meskipun demikian tidak lepas dari kendala-kendala yang ada. Perubahan dari bantuan LPDP ke Bantuan pemerintah juga menjadikan penyesuaian untuk pencairan ke LPTK. Pada triwulan ke-4 ini beberapa kendala lebih banyak pada proses pencairan bantuan pemerintah, diantaranya:

1. Kendala dalam penyerahan rekening penerima bantuan pemerintah dari LPTK karena setiap LPTK berbeda2 sistem kerjasama dengan bank di wilayah masing-masing.
2. Ada beberapa rekening dari LPTK yang salah sehingga menyebabkan retur.
3. Berdasarkan tahun akademik, untuk ppg gelombang 2 sampai januari 2025 sehingga melebihi tahun anggaran.

PPG Guru Tertentu

Pelaksanaan PPG Guru Tertentu di tahun 2024 ini telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan administrasi keuangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Proses pencairan dana lebih lama dari perkiraan, disebabkan oleh keterlambatan penyerahan rekening peserta melalui *virtual account* (VA) oleh LPTK.
2. Beberapa *virtual account* yang diserahkan oleh LPTK mengalami kesalahan, baik dalam nomor VA maupun nominal yang tercantum, sehingga menyebabkan retur dana.
3. Kendala akses jaringan di wilayah terpencil menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan PPG, terutama di daerah yang tidak memiliki sinyal.

Strategi/Tindak Lanjut

PPG Calon Guru

Dari beberapa kendala yang ada, Direktorat PPG melakukan berbagai macam upaya untuk mengantisipasi agar kendala tersebut bisa teratasi atau minimal mengurangi risiko baik dalam pelaksanaan maupun keuangan diantaranya:

1. Direktorat PPG membentuk PIC sebagai bentuk koordinasi agar LPTK lebih mudah dalam pelaporan terutama percepatan pembuatan rekening penerima bantuan pemerintah.
2. Selalu koordinasi dengan LPTK yang terkendala ada kesalahan rekening sehingga bisa lebih cepat dalam memperbaiki rekening penerima bantuan pemerintah.
3. Berkoordinasi dengan Setditjen GTK terutama untuk pelaporan ada Belanja Dibayar Dimuka (BDDM) serta memberikan batas waktu pelaporan akhir kepada LPTK.

PPG Guru Tertentu

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang telah diidentifikasi, Direktorat PPG telah merumuskan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan program serta meningkatkan efisiensi dalam aspek administrasi keuangan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

1. Pembentukan *Person in Charge* (PIC) di masing-masing LPTK sebagai upaya untuk mempercepat proses penyerahan *virtual account* kepada Direktorat PPG, sehingga pencairan dana dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan tepat waktu.
2. Peningkatan koordinasi intensif dengan LPTK guna memastikan kelancaran proses revisi atau perbaikan *virtual account* yang mengalami kendala teknis, sehingga risiko terjadinya retur dapat diminimalkan.
3. Pemanfaatan teknologi berbasis awan penggerak dalam pelaksanaan PPG Guru Tertentu di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses jaringan, agar penyelenggaraan program dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Progress/Kegiatan

1. Pelaksanaan evaluasi rutin terhadap dokumen SAKIP, termasuk renstra, rencana kerja, dan laporan kinerja.
2. Monitoring progres capaian dan indikator kinerja kegiatan (IKK).
3. Pelatihan teknis bagi tim penyusun SAKIP untuk meningkatkan pemahaman tentang evaluasi kinerja berbasis akuntabilitas.
4. Koordinasi intensif dengan unit-unit terkait dalam lingkup Direktorat Pendidikan Profesi Guru.
5. Penyampaian capaian kinerja kepada pemangku kepentingan untuk umpan balik.

Kendala/Permasalahan

1. Kendala dalam memperoleh data kinerja yang akurat dan terkini dari unit pendukung.
2. Variasi pemahaman antar tim tentang capaian realisasi fisik setiap periode.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menggunakan sistem informasi kinerja untuk integrasi dan validasi data secara cepat dan akurat.
2. Menjalin komunikasi yang lebih intensif antarunit untuk memastikan data dan capaian yang dilaporkan sinkron.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Profesi Guru

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Progress/Kegiatan

1. Capaian NKA melebihi target mencapai 106,4% dari target.
2. Penyerapan anggaran berhasil mencapai target dengan realisasi yang optimal, mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.
3. Nilai capaian output yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan program/kegiatan sesuai rencana kerja.
4. Nilai Pengelolaan UP dan TUP sudah baik menunjukkan pengendalian yang cukup baik terhadap belanja operasional.

Kendala/Permasalahan

1. Nilai pada indikator Deviansi Halaman III DIPA masih rendah hal ini menunjukkan adanya perbedaan rencana awal dengan pelaksanaan aktual. Hal ini menyebabkan penyesuaian yang memakan waktu.
2. Proses revisi DIPA menjadi tantangan, terutama dalam menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan yang dinamis.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, terutama pada indikator belanja kontraktual dan pengelolaan UP/TUP.
2. Meningkatkan ketepatan waktu dalam penyelesaian revisi dan penyesuaian DIPA.
3. Memastikan koordinasi yang lebih baik antara penyusun RKA-K/L dan pelaksana program untuk meminimalkan deviasi Halaman III DIPA.

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.6697.ABH.001] Fasilitasi pengembangan model-model inovasi PPG	Kajian	3	5	0	Rp70.157.823.000	Rp68.185.544.295	Rp1.972.278.705
[DI.6697.PDI.001] Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi	Orang	163762	640953	0	Rp845.388.585.000	Rp838.670.618.881	Rp6.717.966.119
[WA.5635.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp3.000.000	Rp7.000.000
[WA.5635.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp298.384.000	Rp148.580.000	Rp149.804.000
[WA.5635.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp11.533.382.000	Rp10.823.398.765	Rp709.983.235
[WA.5635.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	2	2	0	Rp250.000.000	Rp219.000.000	Rp31.000.000
Total Anggaran					Rp927.638.174.000	Rp918.050.141.941	Rp9.588.032.059

D. Rekomendasi Pimpinan

Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru menunjukkan capaian yang signifikan di berbagai indikator, termasuk pencapaian NKA yang melampaui target, predikat SAKIP yang dipertahankan pada kategori A, dan realisasi program pendidikan profesi guru yang jauh melampaui target. Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas kinerja, diperlukan penguatan koordinasi antarunit, optimalisasi sistem manajemen berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM guna menghadapi tantangan administratif dan operasional secara profesional dan efektif.

Jakarta, 31 Desember 2024

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.</p>
---	--



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

**Pernyataan Telah Direviu
Direktorat Pendidikan Profesi Guru
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Pendidikan Profesi Guru untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Pendidikan Profesi Guru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Jakarta, 30 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,

Abdika Akbar Yusuf, SE.